

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN

Kiki Priturianto
NPM. 13810187

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban perkosaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang meninjau peraturan-peraturan yang berlaku. Bahan penelitian berupa bahan pustaka, Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya penulis hanya menggambarkan tentang obyek yang menjadi pokok permasalahan saja, sehingga dapat diharapkan suatu pemecahan terhadap segala persoalan yang dihadapi. Penyajian data ini, dilakukan dengan cara menguraikan hasil penelitian yang didukung dengan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang selanjutnya dibahas dalam pembahasan. Data yang diperoleh diolah melalui proses editing yaitu proses memeriksa dan meneliti data untuk mendapatkan data yang benar, kemudian menganalisisnya dan membandingkan dengan asas-asas hukum atau konsep-konsep hukum, teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan dilaksanakan berdasarkan dua pokok pikiran yaitu: korban perkosaan baik sebagai manusia pribadi maupun sebagai anggota suatu masyarakat mempunyai hak untuk mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum itu berupa jaminan bahwa kepentingan korban tindak pidana perkosaan yang telah dirugikan dapat dipulihkan kembali; perlindungan hukum bagi korban perkosaan bukanlah merupakan tugas yang semata-mata dibebankan kepada pihak pemerintah dengan perangkat penegak hukumnya yang ada. Namun dalam pelaksanaannya memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat terutama mereka yang mempunyai perhatian dan kegiatan dalam rangka mengusahakan perlindungan hak-hak wanita, sehingga pelaksanaan perlindungan hukum ini benar-benar dapat dirasakan oleh korban perkosaan dalam rangka memenuhi kepentingannya terutama untuk mengatasi akibat perkosaan; bentuk-bentuk perlindungan yang dibutuhkan oleh korban kejahatan perkosaan adalah dalam bidang. perlindungan yuridis, perlindungan psikologis; perlindungan psikologis; perlindungan Sosial; korban kejahatan perkosaan dalam kehidupan sering tidak tenang disebabkan oleh sikap masyarakat di lingkungan korban. Hukum pidana dalam mengakomodir kepentingan korban kejahatan perkosaan belum dapat memberikan perlindungan yang maksimal. Perlindungan dalam bidang hukum bagi korban belum memadai sebab hukum hanya memandang korban sebagai suatu "barang" tidak memandang sebagai suatu manusia yang utuh yang mempunyai perasaan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Korban, Perkosaan*

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana [KUHP] telah dikeluarkan. KUHP dinilai sebagai salah satu produk hukum bangsa Indonesia yang mempunyai predikat sebagai "karya agung" dimana KUHP sangat memperhatikan hak-hak seorang yang tersangkut tindak pidana, mulai dari proses penyidikan, pemeriksaan di depan pengadilan, penjatuhan hukuman sampai pasca persidangan yaitu pelaksanaan putusan. Karenanya tidak mengherankan jika KUHP dinilai sangat *concern* terhadap hak asasi manusia [HAM]. Syaratnya muatan hak-hak seseorang yang tersangkut tindak pidana, ternyata tidak diimbangi pengemasan hak-hak korban kejahatan. Seperti kita ketahui bersama antara pelaku dan korban kejahatan sama-sama merupakan pencari keadilan [*justitia belen*]. Pelaku tindak pidana menghendaki perkaranya diperiksa secara adil dengan mengindahkan hak-haknya serta aturan main yang telah ditentukan. Sebaliknya, korban kejahatan juga menghendaki keadilan, yaitu pelaku kejahatan diadili dan kalau perlu dihukum setimpal dengan perbuatannya. Bahkan jika memungkinkan, korban kejahatan menghendaki pemberian ganti kerugian untuk memulihkan keadaan. Sebagaimana dalam pasal 28G ayat [1] Undang-Undang Dasar Amandemen 1945 yang

meyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak dasar".¹

Pada kenyataannya, terjadi ketimpangan atas pengakuan hak kedua justitiabelen. Posisi dan hak pelaku kejahatan lebih diutamakan atau diperhatikan ketimbang posisi dan hak korban kejahatan itu sendiri. Betapa tidak, sejak awal pemeriksaan mulai tingkat penyidikan sampai pemeriksaan pengadilan dan palaksanaan putusan hakim, hak-hak pelaku kejahatan dilindungi. Yang ini tentu saja bertentangan dengan pasal 28D ayat [t] Undang-Undang Dasar Amandemen 1945 yang menyatakan bahwa : "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*"

Pelaku kejahatan berhak memperoleh bantuan hukum, memperoleh perlakuan yang baik, dijauhkan dari penyiksaan, diberitahukan tentang kejahatan yang disangkakan kepadanya, hak memperoleh pembedaan secaramanusiaawi bahkan juga hak untuk meminta ganti rugi manakala terjadi kekeliruan proses pidana, pokoknya segala hak dan atribut yang melekat pada pelaku kejahatan sebagai manusia dikemas dalam KUHAP.

Sementara hak korban kejahatan dikemas sangat minim, padahal derita korban sudah dirasakan pada saat terjadinya kejahatan, kemudian saat ia melapor sampai mengikuti persidangan, ibarat pepatah "sudah jatuh tertimpa tangga pula Trauma akibat akan menerima perlakuan tidak menyenangkan dan lingkungannya, menjadikan korban enggan melapor karena laporan itu yang mulanya untuk mengurangi beban masalah tetapi malah akan menambah permasalahan, misalnya dicemooh masyarakat dan belum lagi pelayanan petugas yang kadangkala tidak bersahabat.

Apabila kita memperhatikan kenyataan tersebut di atas maka wajar apabila korban tindak pidana perkosaan yang menderita kerugian mempunyai huk diperlakukan adil dan berhak memperjuangkan apa yang menjadi kepentingannya. Di Indonesia memang belum terbentuk lembaga yang khusus memberikan bantuan kepada korban kejahatan dengan anggaran negara seperti di Inggris, Jerman, India, Irlandia dan bahkan di Swiss korban kejahatan dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku jika gagal dapat meminta kepada pemerintah atau negara melalui Criminal Indemnity Law.² Tetapi di Indonesia yang ada hanya upaya menyantuni korban kejahatan yang banyak dilakukan lembaga swadaya masyarakat [LSM], itupun ganti rugi yang diberikan tidaklah terlalu banyak hanya sekedar sebagaipelipur lara bagi korban.

Dengan demikian ini berarti hukum memberikan hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan hukum baik itu statusnya sebagai pelaku, aparat penegak hukum sendiri, dan lebih-lebih pada korban kejahatan itu sendiri sebagai pihak yang sangatdirugikan. Mengenai korban sendiri menurut J.E Sahetapy: Kalau orang mempermasalahkan kejahatan maka pada hakekatnya ada beberapa komponen yang perlu di perhatikan, lazimnya orang cuma memperhatikan dalam analisis kejahatan hanya komponen penjahat, Undang-undang interaksi antara ke tiga komponen itu, karena masalah **konstelasi** masyarakat dan faktor faktor lainnya lebih banvak disoroti oleh sosiologi dan kriminologi. Dalam pada itu **komponen** korban hampir terlupakan dalam analisis dipersoalkan faktor dari korban itu sendiri belum dikupas secara bulat dan tuntas.

Agar ketentuan tentang kewajiban negara tersebut dapat dilaksanakan maka, Selama tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang memberi dasar aturan bagi negara untuk mengusahakan perlindungan hukum sesuai dengan bidang kehidupan warganya sehingga mereka menjadi tahu hak-hak apa yang seharusnya diperoleh serta mendapatkan perlindungan dari negara.

PEMBAHASAN

Hubungan antara korban kejahatan dengan polisi digambarkan sebagai hubungan yang tidak langsung (indirect) yang tidak menimbulkan suatu akibat hukum, hal im berbeda dengan hubungan antara tersangka dengan penasehat hukumnya (direct) yang murni sebagai hubungan hukum antara dua subjek hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Mengapa demikian, karena seorang terdakwa dapat memilih ahli hukum yang baik dan berkualitas sebagai penasehat

¹ Widarta, *Naskah Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Pustaka Kendi Yogyakarta, 2002, hlm

² Ibid, hlm. 4

hukumnya yang benar-benar dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannya dan sewaktu-waktu dapat mencabut kuasanya bila penasehat hukumnya itu tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan memuaskan bagi kepentingan dirinya. Tetapi sebaliknya bagi korban tidak bisa memperlakukan polisi seperti halnya terdakwa terhadap penasehat hukumnya, karena hubungan antara korban kejahatan dengan polisi dan jaksa adalah' hubungan yang bersifat unik dan hanya benifet simbolik belaka sehingga korban tidak memiliki hak terhadap polisi dan jaksa seperti halnya terdakwa dengan penasehat hukumnya, karena mereka disini adalah mewakili bangsa dan negara.

Pemikiran tentang perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sudah mencuat kepermukaan mulai antara tahun 1948 dan 1958, yang diawali oleh Hans Von Hentig dengan bukunya " *the Criminal and His Victim* " yang kemudian disusul oleh Benjamin Mendelsohn dengan tulisannya yang berjudul " *Victimologie* " dan Mavin E. wolfgang dengan " *Patterns in Criminal Homicide*. Resolusi Sidang Umum PBB No. 40 / 34 tanggal 11 Desember 1985 tentang *Declaration on The Basic Principles of Justice for Vicume of Crime and Abuse of power*.⁵⁵Deklarasi PBB dalam sebuah kongres di Milan, Italia pada tahun 1985 ini merupakan dasar pijakan bagi perlindungan korban kejahatan dalam skala umum.

Sedangkan deklarasi PBB yang secara khusus mengatur tentang perlindungan korban perkosaan sepanjang masih berupa kerangka dinamakan *Draft Declaration of Right of Victim of Rape*. Di dalam draf deklarasi PBB tersebut dilegitimasi hak-hak korban perkosaan sebagai berikut:

1. *The right to the restotution from offender.*
2. *The right to compensation from the government.*
3. *The right timedical, social and material assistance.*
4. *The right to assistance in distress.*
5. *The right to have views presented and considered whenever personal interestare affected.*
6. *The right ti privacy.*
7. *The right to be protelection from intimidation.*
8. *The right to be informed of victime's rights,*

Pengkajian tentang perlindungan korban ini akhirnya menimbulkan ilmu baru yang awalnya adalah bagian dari Kriminologi, yaitu Viktimologi. Viktimologi mengkaji tentang korban kejahatan, hubungan korban dan pelaku kejahatan yang tentunya tidak hanya dipelajari dari aspek penderitaan korban, tetapi juga bagaimana korban sering turut mengakibatkan terjadinya kejahatan yang bersangkutan.

Jika di lihat dari sudut vietimologi [pengetahuan ilmiah yang mempelajari masalah korban kriminal], Arif Gosita menyatakan bahwa: " Perkosaan itu merupakan perbuatan kriminal yang mendudukkan wanita sebagai korban dari perbuatan tersebut. Adapun korban perlu mendapatkan perhatian karena ia mengalami penderitaan mental, fisik dan sosial, namun demikian tujuan ini tidaklah untuk menyanjung pihak korban tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peranan korban serta hubungannya dengan pelaku"³

Sistem peradilan pidana Indonesia terlalu berorientasi kepada pelaku tindak pidana. Hal ini terlihat dan banyaknya pasal dalam KUHAP yang mengatur berbagai hak yang dimiliki oleh seorang tersangka atau terdakwa, atas nama perlindungan terhadap hak asas, manusia [HAM]. Sementara hak yang diberikan kepada korban kejahatan hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu pada pasal 98 KUHAP yang memberikan hak kepada korban kejahatan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pelaku kejahatannya.

Dengan sistem peradilan pidana yang berlaku sekarang ini, seorang tersangkapelaku kejahatan sejak pertama ditangkap dan diperiksa, sudah "diurus" oleh negara melalui aparat penegak hukumnya dan dilindungi hak-haknya sebaga, tersangka atau terdakwa sampai pemeriksaan selesai dan dia diputus bersalah melakukan tindak pidana. Hak-hak yang dimiliki, oleh seorang tersangka atau terdakwa pelaku kejahatan diantaranya adalah hak untuk segera diperiksa, hak untuk didampingi oleh penasehat hukumnya, hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga, dokter, agamawan dan penasehat hukumnya, hak untuk diberitahukan sangkaan atau dakwaan yang dituduhkan kepadanya dan lain-lain sebagainya.

³ Arif Gosita, *Victimologi dan KUHAP yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban, Akademika Presindo, Jakarta, 1987, hlm. 13.*

Sebaliknya korban kejahatan perkosaan yang mengalami kerugian fisik dan psikis serta trauma mental [kejutan emosional karena pengalaman yang tidak menyenangkan], dalam keadaan bingung harus "berjalan sendiri" mengobati luka-luka yang dideritanya dengan biaya sendiri, kemudian harus datang melapor kepada polisi, menceritakan kembali kejadian traumatik yang telah dialaminya kadang-kadang diinibui dengan perlakuan yang kurang simpatik dan pihak polisi, menjadi saksi pada waktu perkaranya disidangkan dan seterusnya, tanpa memiliki hak untuk mengetahui kapan "penderitaannya" itu akan berakhir. Suatu perlakuan yang sangat tidak adil oleh sistem peradilan pidana kita terhadap korban kejahatan, padahal keberhasilan pemeriksaan perkara pidana sangat tergantung kepada laporan dan kesaksian dari pihak korban.

Kasus-kasus perkosaan akhir-akhir ini telah menimbulkan reaksi-reaksi, pendapat-pendapat dan bahkan gunjingan-gunjingan yang di tujukan kepada para aparat penegak hukum dari sebagian masyarakat. Hal-hal yang dijadikan perbincangan oleh masyarakat yaitu menyangkut kurangnya kemauan dan kemampuan dan aparat penegak hukum sendiri untuk membantu memecahkan masalah ini, yaitu membantu korban dalam menuntut suatu keadilan. Selain dari pada itu ketidakpuasan masyarakat itu dikarenakan hukuman atau putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku yang masih sangat ringan jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam pasal tersebut yang tidak mencapai setengah dari besarnya sanksi, sehingga hal inilah mungkin sebagai salah satu penyebab dari keengganan para korban kejahatan untuk melaporkan kejahatan yang telah dialaminya kepada pihak yang berwajib.

Selain daripada kemauan, kemampuan dan pembedaan terhadap pelaku perkosaan yang disorot, sering juga orang membicarakan penanggulangan terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan ini yaitu misalnya korban kejahatan perkosaan akan mengalami stres, depresi, trauma dan bahkan menjadi sakit jiwa, **walaupun** tanpanya masih kurang tepat jika hal tersebut hanya dibebankan pada aparat penegak hukum, karena selain dari kegiatan aparat penegak hukum tersebut telah cukup padat, keahlian untuk menanggulangi akibat tersebut kemungkinan tidak dimiliki aparat penegak hukum tersebut.

KUHP termasuk salah satu peraturan perundang-undangan yang bersifat imperatif dan statis. KUHP bersifat imperatif yaitu peraturan perundang-undangan yang isinya atau kandungannya berupa larangan-larangan yang bersifat umum dan siapapun yang melanggar aturan-aturan tersebut akan diancam dengan sanksi pidana yang tegas dan nyata, yakni berupa pidana badan [pidana penjara] yang dalam hal ini ditujukan kepada pelaku tindak pidana perkosaan.

Rumusan perkosaan [*rape*] yang terdapat di dalam pasal 285 KUHP adalah sebagai berikut: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan. diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Apabila kita lihat rumusan KUHP yang mengatur mengenai perkosaan sangat banyak sekali kelemahan-kelemahan dalam memberikan perlindungan terhadap korban itu sendiri. Hal ini misalnya tidak adanya batasan maksimal dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku, sehingga kelemahan ini akan menjadi peluang bagi seorang hakim "nakal" untuk menjatuhkan vonis yang jauh dari harapan yang didambakan masyarakat yang tentu saja hal ini akan sangat merugikan korban itu sendiri dan secara luas lagi akan mencoreng nama baik dan lembaga peradilan di Indonesia.

PENUTUP

Berdasarkan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam bab pendahuluan dan pembahasan permasalahan pada bab-bab berikutnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari tulisan ini. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Pemberian perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan dilaksanakan berdasarkan dua pokok pikiran yaitu.
 - a. Korban perkosaan baik sebagai manusia pribadi maupun sebagai anggota suatu masyarakat mempunyai hak untuk mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum itu berupa jaminan bahwa kepentingan korban tindak pidana perkosaan yang telah dirugikan dapat dipulihkan kembali.

- b. Perlindungan hukum bagi korban perkosaan bukanlah merupakan tugas yang semata-mata dibebankan kepada pihak pemerintah dengan perangkat penegak hukumnya yang ada. Namun dalam pelaksanaannya memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat terutama mereka yang mempunyai perhatian dan kegiatan dalam rangka mengusahakan perlindungan hak-hak wanita, sehingga pelaksanaan perlindungan hukum ini benar-benar dapat dirasakan oleh korban perkosaan dalam rangka memenuhi kepentingannya terutama untuk mengatasi akibat perkosaan.
2. Bentuk-bentuk perlindungan yang dibutuhkan oleh korban kejahatan perkosaan adalah dalam bidang.
 - a. Perlindungan Yuridis; korban menginginkan agar hukum dapat melindungi dirinya selayaknya hukum melindungi kepentingan pelaku dan korban yang mengharapkan perlindungan hukum itu, sifatnya tidak sementara, artinya perlindungan hukum yang diberikan [hasil keputusan] hanya sebatas pada saat proses hukum sedang berlangsung saja tetapi juga pasca keputusan itu kepentingan korban juga harus dilindungi dengan lebih tegas atau dimasukkan dalam putusan.
 - b. Perlindungan Psikologis; kejahatan perkosaan merupakan kejahatan yang luar biasa merusak kehidupan korban jika korban tidak siap menerima secara psikologis musibah yang menimpanya. Perlindungan psikologis yang dimaksudkan adalah pasca terjadinya perkosaan korban mendapatkan suntu pelayanan psikologis baik itu dari institusi negara maupun dari institusi masyarakat. Layanan ini dapat berupa layanan yang sifatnya mendidik yaitu dengan' memberikan pengobatan juga layanan yang sifatnya sosial dar i masyarakat sendiri, berupa kemauan untuk menerima korban kembali sebagai orang yang tidak kotor atau orang yang tidak bersalah.
 - c. Perlindungan Sosial; korban kejahatan perkosaan dalam kehidupan sering tidak tenang disebabkan oleh sikap masyarakat di lingkungan korban.
 - d. Hukum pidana dalam mengakomodir kepentingan korban kejahatan perkosaan belum dapat memberikan perlindungan yang maksimal. Perlindungan dalam bidang hukum bagi korban belum memadai sebab hukum hanya memandang korban sebagai suatu "barang" tidak memandang sebagai suatu manusia yang utuh yang mempunyai perasaan.

REFERENSI

- Arief Gosita, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Ctk. Pertama, Jakarta: Akademika Presindo
-, 1987, *Victimologi dan KUHAP yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*, Jakarta: Akademika Presindo.
- Baharuddin Lopa, 1996, *Seri Tafsir Al-Qur'an Bil-Ilmi dan Al-Qu''an serta Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Bhakti Prima Yasa
- Dahlan, Zaini dan Azharuddin Sahih, 1999, *Al-Our'an Karun dan Terjemahan Arti*, Yogyakarta: UTI Press.
- Lamintang, 1990, *Delik-delik Khusus Tindak Pidana dan Tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan*, Jakarta: Mandar Maju
- Marzuki, Suparman, 1987, *Korban dan Pelaku Perkosaan Di Indonesia*, Yogyakarta: PKBI.
- Mulyana Kusuma, 1988, *Kejahatan dan Penyimpangan / Suatu Perspektif Kriminologi/*, Jakarta: Yayasan LBH Indonesia
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Sahetapy J.E, 1987, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Siswanto Sunarso, 2015, *Fisafat Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Prsada.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2010. *Penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Soerjono Soekamto, , 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosia*, Jakarta: Adytia Bakti.

Zainuddin, 2017, *Metode, Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Naskah amandemen UUD 1945.

Undang Undang nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Undang Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang Undang nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang Undang nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang Undang nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.